

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### SYURA DALAM ISLAM

#### A. Sistem Syura

##### 1. Pengertian Syura

Berbagai macam bentuk sistem pemerintahan yang dipakai di tiap-tiap negara di dunia ini, pendasaran sistem pemerintahan tersebut berakar pada sejarah bangsa-bangsa itu sendiri dan juga bisa bersumber dari watak penduduk dan sistem ekonomi di suatu negara tersebut. Misalnya sistem pemerintahan di Inggris yang bersifat parlementer, sedangkan di Amerika Serikat memakai sistem federal yakni kekuasaan legislatif berada di tangan kongres.

Sekarang dilihat bagaimana pula sistem pemerintahan dalam Islam, jadi penulis akan kembali pada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Salah satu sistem pemerintahan keislaman adalah sistem *syura*.

*Syura* merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. *Syura* adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah *syari'at*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet 1, h. 158

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan mengenai *syura* ini banyak sekali para ulama yang mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam mendefinisikan sistem *syura* tersebut. Defenisi *syura* memiliki dua pengertian yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Kata *syura* berasal dari bahasa Arab yaitu *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan ini, kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Sedangkan secara istilah dari beberapa ulama telah memberikan defenisi *syura* yang dikutip dari buku Muhammad Iqbal, yakni seperti Ar Raghīb al Ashfahani yang mendefinisikan *syura* sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syura*. Menurut Ibnu Al Arabi al Maliki, *syura* adalah dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.<sup>3</sup>

Defenisi *syura* yang dikeluarkan oleh para pakar pemikir Kontemporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli

<sup>2</sup> Muhammd Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, cet 1 h. 214

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 216

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.

Asas *syura* dalam arti universal ialah bahwa eksistensi jamaah, hak-hak, dan pertanggungjawaban diambil dari solidaritas seluruh individu sebagai bagian dirinya. Pendapat jamaah merupakan pendapat dari keseluruhan dari mereka, pemikirannya juga sebagai hasil pemikiran mereka, akalnyapun akal mereka. Kehendak yang kolektif juga tidak lain merupakan kehendak mereka seluruh individu atau orang-orang yang mukallaf dari mereka. Kehendak ini dicetuskan oleh suatu ketetapan yang mereka ambil atas hasil tukar pikiran dan perbincangan di antara mereka, yang dalam hal ini setiap mukallaf dari mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat serta membantah pendapat orang lain. Jadi, prinsip *syura* memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhurul jama'ah* atau segenap individunya, dengan syarat bahwa mereka memperoleh kebebasan sepenuhnya dalam menentang pendapat dan mendiskusikannya dalam penolakkannya.<sup>4</sup>

*Syura* dalam pengertian yang umum, dalam syariat kita, merupakan *mabda'* (prinsip) *qur'ani* dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. *syura* dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna sekaligus

<sup>4</sup>Taufik Muhammad Asy-Syawi, Penerjemah, Djamaludin Z.S., "Fiqhusy-Syura Wal-Istisyyarat; Syura Bukan Demokrasi", (Jakarta, GEMA INSANI PRESS, 1997), cet II h. 17

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan metode solidaritas, kerja sama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda.<sup>5</sup>

Al-Qur'an menggunakan kata *syura* dalam tiga ayat. Pertama, surat Al-Baqarah, 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun, ini menunjukkan suami istri dalam memutuskan sesuatu dalam sebuah rumah tangga atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga harus dengan cara bermusyawarah. Adapun ayat kedua dan ketiga yaitu surat Ali-Imran 159 dan Asy-Syura 38 berbicara lebih umum dalam konteks yang luas.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا<sup>ط</sup> مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup>  
فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ<sup>ط</sup> فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ<sup>ط</sup> فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ<sup>ط</sup>  
سُحْبُ الْمَتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS.Ali Imran 159)

Maksud dari ayat ini ialah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, Allah memerintah kepada nabi Muhammad SAW untuk dimusyawarahkan dengan para sahabat. Ayat ini turun berkenaan dengan

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Sedangkan dalam surat Asy-Syura yakni;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*<sup>6</sup>

Dalam surat ini Allah SWT menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, bermusyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan baik itu politik, negara, rumah tangga dan lain sebagainya yang menyangkut untuk kemasalahatan bagi umat Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah.

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah SWT tidak menentukan secara terperinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkalah pada periode tertentu yang disepakati bersama. Dalam pengambilan keputusan tidak berarti suara terbanyak mutlak harus di ikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan keputusan suara minoritas kalau ternyata pendapat tersebut

<sup>6</sup> Al-qur'an dan Terjemah, As-Syuraa 38 dan Ali Imran 159

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Sebagai contoh, khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Sebagian besar sahabat senior yang dimotori Umar berpendapat bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat kepada Abu Bakar tetap muslim tidak usah diperangi. Sementara sebagian kecil sahabat berpendapat supaya mereka diperangi. Abu bakar memilih pendapat kedua. pendapat ini akhirnya di setujui oleh “forum” dan Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.

Musyawahar dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari’at Islam. selain itu, karena melibatkan kalangan Ahli yang mempunyai pandangan jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing pihak hendaknya harus bertanggungjawab terhadap hasil musyawarah itu.<sup>7</sup>

## 2. Prinsip Syura

Dalam praktek nabi Muhammad saw hanya memusyawarahkan urusan dunia. Para sahabat kadang bertanya apakah keputusan atau pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu ataukah inisiatif beliau. Bila bukan atas petunjuk wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Audat yang dikutip dalam buku Suyuthi Pulungan, ada dua hal yang tidak terjadi dalam musyawarah yaitu *pertama*, memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al-

<sup>7</sup> Taufik Muhammad Asy-Syawid, Op.cit, hlm. 21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sejalan dengan hal pertama, Rasyid Ridho menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan dunia saja, bukan urusan agama.

Dalam Piagam Madinah bisa kita lihat bagaimana prinsip musyawarah walaupun itu tidak di sebutkan secara tegas, tetapi bisa kita pahami dari salah satu pasalnya yaitu pasal 17, yang menyatakan bahwa bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, ini mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai dengan bermusyawarah.<sup>8</sup>

Didalam musyawarah semua peserta yang ikut adil didalamnya memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan, jadi bisa kita pahami bahwa persamaan hak dan adil merupakan suatu prinsip dalam bermusyawarah.

### **B. Kewajiban Bermusyawarah Dalam Politik**

Sebagaimana yang dibahas di atas bahwa *syura* dalam artian bahasa Indonesia berarti “musyawarah”, defenisi secara umumnya yakni mengeluarkan pendapat dalam suatu forum atau perkumpulan yang dihasilkan

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996) h.209

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pola pemikiran masing-masing individu yang tergabung dalam forum tersebut.

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan undang-undang, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemasalahatan individual dan kemasalahatan umum. Rakyat harus memberikan pendapatnya kepada penguasa dengan pendapat yang mereka anggap baik dalam perkara-perkara di atas, baik penguasa tersebut meminta pendapat mereka ataupun tidak.

Maksud dari kewajiban musyawarah ini adalah membatasi sejauh mana keterikatan penguasa dengan musyawarah dan apa yang harus dilakukan bila keterikatan itu adalah keterikatan yang pasti yang masuk dalam ruang lingkup “wajib”, atau tidak pasti yang masuk dalam ruang lingkup “sunnah”.<sup>9</sup>

Kewajiban adalah suatu permasalahan yang perannya akan terasa setelah penguasa melakukan musyawarah dengan rakyatnya, para pakarnya, para mujtahidnya dan DPR didalamnya. Adapun ruang lingkup didalam pembahasannya adalah menentukan pendapat terbanyak peserta musyawarah.

Dalam buku Farid Abdul Kholiq “Fikih Politik Islam”, Ibnu Athiyah berkata: “Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan ketetapan-ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka memberhentikannya adalah wajib. Tidak ada yang

<sup>9</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik Islam as- Syurah*, alih bahasa oleh Faturahman A Hamid, (Jakarta: AMZA, 2005) cet. ke-1, h. 58



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalahi akan hal ini. Artinya termasuk salah satu ketentuan hukum wajib yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>10</sup>

### C. Syura Dalam Pemerintahan Islam Dan Konstitusi

Kaidah pertama bahwa kebijakan kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan mengangkatnya sebagai khalifah, bagi mereka adalah mengukuhkan hak umat atau orang-orang yang mewakilinya dari *ahlul-halli wal-'aqdi* dalam memilih penguasa atau ulil amri. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Khulafah ar-Rasyidin adalah sebaik-baik contoh penguasa yang memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan pilihan umat terhadap mereka secara bebas berikut terselenggara bai'at dengan bebas dan sah.

Masing-masing dari khulafah ar-Rasyidin itu telah mengambil kekuasaannya dari suatu ketentuan yang keluar dari ahli *syura* dan *ahlul-halli wal-'aqdi*. Mereka telah memilih sebagai penguasa dengan kebebasan sempurana dan dengan kehendak jama'ah, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad saw.

Sesungguhnya ketentuan kekuasaan Khalifah Abu Bakar dan semua Khalifa ar-Rasyidin yang memegang kekuasaan seperti halnya dengan kerelaan umat dan pilihannya yang bebas serta bai'at mereka yang benar kepada masing-masing khalifah itu adalah suatu ketentuan yang keluar dengan *syura*, dan *syura* merupakan suatu yang wajib dan harus ditetapi dalam pandangan kaum muslimin seluruhnya pada waktu itu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>11</sup> Taufik Muhammad asy-Syawi, penerjemah Djamaludin Z.S, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyyarat ( Syura Bukan Demokrasi)*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1997) cet 2, h. 396

*Syura* dalam praktiknya, nabi Muhammad SAW sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama, adalah periode sirkulasi kekuasaan para Al Khulifa ar-Rusyidin yang teratur, sejak khalifah Abu Bakar sampai kepada khalifa Ali Bin Abi Thalib. Sirkulasi kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara musyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang kita lihat. Periode kedua, perpindahan kekuasaan turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam, seperti pada masa Bani Abasyah, Bani Umayyah dan Bani Utsmaniyah. Periode ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan yang terjadi pada saat ini, yang beragam dikarenakan adanya negara yang berbentuk kerajaan dan berbentuk republik.<sup>12</sup>

#### D. Demokrasi Dalam *Syura*

Demokrasi dalam artian secara umum merupakan suatu sistem yang pemegang tampuk kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, tetapi bukan berarti pemimpin tidak mempunyai wewenang terhadap rakyat, seorang pemimpin berhak mengatur dan memerintah rakyat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika seorang pemimpin memerintah dengan semenah-menah, di sinilah peran penting masyarakat menggunakan hak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya untuk kepentingan sosial dan kemasalahatan suatu negara.

<sup>12</sup> Farid Abdul Kholiq, *Op.cit* h. 158-159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat, cara yang paling tepat ialah dengan bermusyawarah. Di sinilah peran penting orang-orang yang ahli dan mempunyai pengaruh yang besar untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat tersebut yang dikenal dengan Dewan Permusyawaratan atau dalam Islam disebut dengan *Ahlul Ikhtiyar*.<sup>13</sup>

Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang “konstitusional”, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (*the governed*) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya *egalitarian*, dan *egalitarianisme* merupakan salah satu ciri tipikal Islam.

Sistem politik Islam adalah *partisipasi*. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat *partisipasi*. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan presiden sebelumnya untuk melembagakan dan

<sup>13</sup> <http://makuliye.wordpress.com/2010/04/16/demokrasi-menurut-islam>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki proses-proses itu. Aspek *partisipasi* ini disebut proses *syura* dalam Islam.<sup>14</sup>

Banyak upaya dari kalangan ilmuwan untuk mempertemukan konsep *syura* dan demokrasi, meskipun keduanya berangkat dari sejarah dan latar belakang yang berbeda. Namun menerima atau tidak menerima persamaan dan perbedaan terdapat dari keduanya. *Syura* merupakan sebuah istilah agama yang penuh dengan nilai-nilai profetis, sementara demokrasi merupakan hasil ijtihad manusia yang tidak luput dari berbagai kekurangan.

Kajian mengenai demokrasi dan *syura* mungkin sudah banyak para pemikir Islam yang mengulas sekelumit tentang permasalahan-permasalahan tersebut, permasalahan yang menjadi perdebatan para pemikir Islam antara lain tentang perbedaan dan persamaan *syura* dan demokrasi dalam Islam, pendapat para cendekiawan muslim yang banyak mengutip tentang keduanya banyak bercerita penolakan bahwa *syura* bukanlah demokrasi ataupun pendapat yang sepakat mengenai istilah *syura* sama dengan demokrasi. *Syura* dan demokrasi merupakan sebuah istilah yang hampir mempunyai kesamaan didalamnya baik dalam prosesnya maupun dari prinsip teknisnya. Intinya demokrasi dan *syura* adalah sebuah proses diskursus dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Namun banyak terdapat perbedaan dan persamaan antar keduanya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup><https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/demokrasi-dan-syura-dalam-pandangan-islam/>

<sup>15</sup><http://majelispenulis.blogspot.co.id/2012/05/antara-syura-dan-demokrasi-dalam-islam.html>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1. Demokrasi Dan Syura Dari Unsur Kebahasaan

Dari sisi istilah bahasa penulis melihat bahwa menurut pengertian bahasa arab, *syura* (syura/musyawarah) adalah *mashdar* (kata-dasar) dari kata *syawara*, *Syura* secara bahasa memiliki banyak makna diantaranya adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah (*istikhrâj al-‘asl min qursh asy-syama’*); memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian (*tafahhush badan al-âmah wa ad-dâbbah ‘inda asy-syirâ’*); menampakkan diri dalam medan perang (*isti‘râdh an-nafs fi maydan al-qitâl*); dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sedangkan demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan (*demos*) dan rakyat (*kratos*) yaitu pemerintahan rakyat, yaitu menyangkut seluruh aspek, politik, gender, agama, ras hak sosial dan lain sebagainya. Jadi demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan suatu negara terutama dalam sistem pemerintahan, karena prinsip demokrasi sendiri lebih menekankan kepada memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk mengeluarkan pendapat dalam mengambil sebuah keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan.<sup>17</sup>

Dalam Islam sendiri mengenai penetapan hukum penulis mengamati dari berbagai sumber bacaan bahwa memang hukum itu hanyalah kepunyaan Allah SWT, Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT.

<sup>16</sup> M. Shiddiq Al-Jawi. Syura Bukan Demokrasi. Sumber: <http://hati.unit.itb.ac.id/?p=89>

<sup>17</sup> Taranggono, Eko., 2002. “Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu”, Jurnal Al-Afkar, Edisi VI, Tahun ke-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sekali lagi Islam menekankan bahwa segala sesuatu itu harus bersumber kepada Allah SWT, manusia hanya ditugaskan berusaha menggali hukum-hukum Allah SWT, berusaha menyelesaikan masalah dengan cara bertanya, membaca dan bermusyawarah dengan berlandaskan nilai-nilai etika Islam dan keilmuannya, bukan menetapkan hukum yang berlandaskan kebersamaan dan kebebasan semata tanpa ada acuan yang melandasinya. Jadi tidak ada keputusan mutlak yang datang dari sekelompok orang maupun golongan dalam menentukan sebuah hukum, manusia tidak mempunyai otoritas, yang mutlak hanyalah keputusan dan kehendak dari Allah SWT.<sup>18</sup>

## 2. Demokrasi Dan Syura Dari Unsur Histori

Kajian mengenai sejarah *syura* dan demokrasi mungkin sudah banyak dibahas lebih luas oleh tokoh-tokoh Islam, para pemikir dan ulama-ulama besar baik diluar maupun didalam negeri, namun kebanyakan dari mereka membahas mengenai *syura* itu bukan demokrasi Islam tidak mengakui adanya demokrasi karena demokrasi apabila kita lihat dari konsep historisnya bukan produk Islam melainkan produk barat. Sejarah mencatat bahwa demokrasi pertama kali muncul pada zaman kerajaan kota Athena pada masa Yunani kuno, yang mana memiliki jumlah penduduk yang hanya ratusan. Pada zaman ini setiap keputusan yang akan dibuat

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat kerajaan kota tersebut dengan cara mengumpulkan mereka di pusat kota Athena.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam *syura* sejarahnya pada waktu itu para pemuka suku atau kota Mekkah menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. “institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-qur’an, yang menggunakan istilah *syura*. Dalam sirah Nabawiyah (sejarah Nabi), kita dapati bagaimana Rasulullah Saw bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ketika hendak berhijrah ke Madinah, beliau kumpulkan sahabat-sahabat utama untuk bermusyawarah guna membicarakan strategi penting perjalanan hijrah. Hasilnya adalah pembagian tugas dari masing-masing sahabat. Disamping itu, pada saat hendak berperang, beliau juga bermusyawarah dalam mengatur strategi perang sehingga para sahabat bisa menyampaikan usul dan saran, bahkan bila usul dan saran itu memang bagus, hal itu bisa menjadi keputusan yang disepakati, itulah yang terjadi pada perang Khandak atau perang Ahzab, dan juga Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah SWT turunkan berupa syariat.<sup>20</sup>

*Syura* tidak lahir dari akidah (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah Islam. *Syura* adalah hukum syariat yang dilaksanakan sebagai bagian dari perintah Allah SWT. Sebaliknya, demokrasi lahir dari rahim ide sekularisme yang biasa dikatakan kufur. Sebab, setelah terjadi sekularisasi, yakni setelah agama dipisahkan dari kehidupan sehingga

<sup>19</sup> M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.222-227

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan manusia seperti politik, dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan hidupnya. Inilah asal-usul ideologis lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa pasca abad pertengahan (V-XV M), setelah sebelumnya masyarakat Eropa ditindas oleh kolaborasi antara raja/kaisar dengan para agamawan Katolik yang korup dan manipulatif.<sup>21</sup>

### 3. Unsur Sumber Hukum Dan Wilayah Kajian

*Syura* berlandaskan Al-quran dan Sunnah sedangkan demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan lain antara *syura* dan demokrasi adalah dari sisi sumbernya, *syura* adalah aturan Ilahi sedangkan demokrasi merupakan aturan orang-orang banyak, *syura* dipandang sebagai bagian dari agama, sedangkan demokrasi adalah aturan sendiri. Di dalam *syura* ada orang-orang berakal dari kalangan ulama ahli fikih dan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dan pengetahuan, merekalah yang mempunyai kapabilitas menentukan hukum yang disodorkan kepada mereka dengan syariat Islam, sedangkan demokrasi meliputi orang-orang yang di dalamnya dari seluruh rakyat sampai yang awam bahkan kafir sekalipun. Dalam demokrasi semua orang sama posisinya, orang alim dan bertakwa pun sama dengan pelacur, orang shalih sama dengan orang bejat dan sebagainya, sedangkan dalam *syura* semuanya itu diposisikan secara proporsional.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Jurnal Afkar, *Op.cit.* hlm. 2

<sup>22</sup> Taufik Muhammad Asy-Syawid, Penerjemah, Djamaludin Z.S., "Fiqhusy-Syura Wal-Istisyyarat; Syura Bukan Demokrasi", (Jakarta : GEMA INSANI PRESS, 1997) h. 79



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudain juga harus melihat dari segi wilayah kajiannya, *syura* yang dipahami banyak membahas mengenai wilayah kajian tentang keagamaan baik dari segi penetapan hukum maupun mencari solusi keagamaan dan sosial. Sedangkan demokrasi lebih menekankan pada kenegaraan dan kemasyarakatan, kadang dalam demokrasi terdapat unsur-unsur politik yang biasa mempengaruhi hasil dari musyawarah tersebut. Maka bagaimana mungkin demokrasi disebut Siyasa atau hukum syar'iah, bahkan menyamakan *syura* dengan demokrasi dalam Islam, padahal pada dasarnya demokrasi bertentangan dengan syariat Islam.

#### 4. Unsur Prinsip

Persamaan antara keduanya memang terletak dari unsur prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan, di dalam *syura* dan demokrasi menggunakan sistem pemerintahan yang mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Islam sendiri menjadi sifat dasar dari demokrasi, ini dikarenakan konsep *syura*, *ijtihad*, dan *ijma'* itu semua merupakan konsep yang tidak jauh berbeda dengan demokrasi. Hampir tidak ada perbedaan pandangan bahwa *syura* merupakan prinsip Islam dan demokrasi. Islam selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama yang itu dimulai sejak Nabi menjadi pemimpin umat di Madinah.<sup>23</sup>

Sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri yang berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) dibuat oleh manusia; didasarkan pada dua ide pokok, yaitu: *pertama*; kedaulatan di

<sup>23</sup> Jurnal Al-Afkar, *Op.cit.* hlm. 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan rakyat dan yang *kedua*; rakyat sebagai sumber kekuasaan, memegang prinsip suara mayoritas dan menuntut kebebasan individu (*freedom*) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan. Sedangkan prinsip *syura* ada empat pokok, *Pertama*, *syura* tidak mungkin berlangsung tanpa pengakuan terhadap prinsip kesetaraan. *Kedua*, harus ada pengakuan terhadap hak mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, ada hak untuk berbeda pendapat. *Keempat*, menghormati kesepakatan.<sup>24</sup>

Sesungguhnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi tapi justru mensyaratkan demokrasi. "Islam jelas bukan hanya mendukung, dia mensyaratkan. Kalau mendukung, ini seakan-akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya, demokrasi yang diajarkan Islam justru lebih dulu, lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani)," Teknik penerapannya pun tidak jauh berbeda antara keduanya, namun persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu bisa diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Kita di Indonesia melalui perwakilan. Demokrasi yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, bentuk demokrasi disesuaikan oleh masyarakat di mana demokrasi itu akan diterapkan. D disesuaikan *syura* itu dengan konteks masyarakat di mana *syura* itu diterapkan<sup>25</sup>

<sup>24</sup> M. Imadun Rahmat. *Islam Pribumi*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hal 134

<sup>25</sup> Tandas Pakar Tafsir HM Quraish Shihab, [http:// www.republika.co.id/ berita/ 25960/ Prof HM. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi.](http://www.republika.co.id/berita/25960/Prof_HM_Quraish_Shibab_Islam_Mensyaratkan_Demokrasi)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik *syura* maupun demokrasi umumnya adalah musyawarah dalam sebuah pengambilan keputusan, dimana *syura* sendiri berlandaskan syariat Islam yang melibatkan atau mengajak para tokoh tertentu dari para pemuka agama dalam prosesnya, prinsip *syura* dari segi hukum Islam manusia dibenarkan melakukan *syura* hanya dalam hal-hal yang *ma'ruf* atau kebaikan. Kebenaran tidak di ukur dengan jumlah yang menyuarakannya, Karena itu *syura* dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang mungkar, sedangkan demokrasi melibatkan semua pihak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kehidupan tatanan negara. Dan demokrasi landasanya adalah ditangan para anggotanya (rakyat) tidak ada mencampurkan urusan agama dan individu tapi mementingkan kepentingan bersama.<sup>26</sup>

### E. Pembai'atan Dalam Sistem *Syura*

Bai'at adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. Bai'at indentik dengan sebuah “perjanjian”, dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, bai'at melibatkan dua kelompok; di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; di sisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai'at terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga ikut terlibat dalam kekuasaan itu.

Konklusi bai'at mengandung suatu proses seleksi. Di situlah *syura*, sebagaimana diketahui, memainkan peranan penting untuk menentukan pilihan masyarakat tentang orang yang dipandang paling tepat menduduki

<sup>26</sup> <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2012/05/antara-syura-dan-demokrasi-dalam-islam.html>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan sebagai pemimpin. Jika pemilihan itu ditentukan melalui bai'at, maka fokus *syura* bergeser ke kawasan lain, yakni kepentingan masyarakat. Jadi andai kata bai'at berarti kepemimpinan, maka *syura* merupakan penjajahan penelitian dan perkiraan dengan tujuan meraih cita-cita atau keputusan paling baik yang berkaitan dengan semua persoalan, termasuk masalah kepemimpinan.<sup>27</sup>

Para ulama Islam telah memformulasikan beberapa kesepakatan yang ditimbulkan oleh keinginan kemanusiaan yang bebas, dan dilaksanakan dalam interaksi antarmanusia dalam beberapa kasus tertentu dan menggunakan kesepakatan yang telah disetujui dalam bentuk kontrak/transaksi. Mereka juga telah merumuskan sebuah sistem yang teratur dan pasti terdiri atas sekumpulan kontrak itu. Itulah bagian yang memiliki persentasi terbesar dalam hukum Islam, yang disebut dengan *al-muamalaat* sebagai lawan dari bagian yang disebut *al-ibaadaat*. Diantara bagian muamalat tadi adalah transaksi “penjualan” (*al-bay'u*) yang dapat dikatakan paling jelas dan paling banyak dilakukan, juga dapat dianggap sebagai percontohan natural dalam kehidupan sehari-hari dan kontrak-kontrak perdamaian, perseroan, penyewaan, hibah dan seterusnya. Diantara bentuk-bentuk kontrak muamalat ini yang jelas tidak keluar dari titik persamaan yang menggabungkan semua bentuk interaksi seperti yang telah kita sebutkan adalah kontrak keimamahan yang termasuk di dalam sistem yang telah diatur ini, dan juga beberapa bentuk

<sup>27</sup> Jindan Khaliq Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taymiyah Tentang Pemerintah Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti 1995) cet ke 3, h.98

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak lain yang memiliki kemiripan dengan kontrak keimamahan ini, seperti kontrak-kontrak perwakilan, penitipan dan pengadilan.<sup>28</sup>

Prosedur yang menjadi jalan terselesainya kontrak tersebut dinamakan bai'at dikiaskan dari format awal percontohan *mua'amalaat al-bay'u* (jual-beli). Karena itu, Ibnu Khaldun berkata, “Dahulu, kalau mereka membai'at seorang amir dan mengadakan perjanjian dengannya, mereka berjabat tangan satu sama lain, sebagai penekanan akan absahnya kontrak itu. Sehingga terlihat mirip dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pembeli dan penjual. Karena itu, prosedur ini disebut bai'at dari asal kata baa'a (menjual). Hanya saja kita perlu menggarisbawahi bahwa kontrak keimamahan dalam sistem sosial dapat disebut sebagai kontrak pertama atau kontrak terbesar, yang menjadi sentral semua bentuk kontrak yang lain, dan melegitimasi terjadinya kontrak-kontrak yang lain. Lebih dari itu, kontrak tersebut menjadi pilar yang menopang berjalannya sistem pemerintahan.”<sup>29</sup>

### F: *Ahlul Halli Wal Aqdi* (Dewan Permusyawaratan)

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah ar-rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa, yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan Dewan Permusyawaratan, dan tidak bersikap egois yang hanya memegang

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>29</sup> M. Dhiauddin Rais, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001), cet ke 1, h. 168

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatnya sendiri dalam perkara itu. Juga menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut.<sup>30</sup>

*Ahlul halli wal aqdi* ini bertugas untuk memilih setelah masa pencarian calon khalifah dan melakukan ijab kontrak. Mereka bertanggungjawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan khalifah. Namun, didalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, mereka tidak bertindak seperti orang yang berenang dalam haknya sendiri mereka bertindak sebagai wakil umat secara keseluruhan dalam menggunakan apa yang menjadi hak murni bagi umat. Mereka adalah kuasa-usaha umat atau wakil umat.<sup>31</sup>

Selain itu tugas *ahlul halli wal aqdi* adalah menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatan. Jika kepala negara melakukan yang bertentangan dengan agama, rakyat, dan *ahlul halli wal aqdi* juga berhak untuk menyampaikan “mosi tidak percaya” kepada khalifah.<sup>32</sup>

### 1. Syarat-Syarat *Ahlul Halli wal Aqdi*

Dalam membentuk institusi ini, para anggota lembaga tersebut perlu ditunjuk, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, Al-Mawardi berkata dalam kitabnya *al-Ahkaamus Sulthaaniyyah*, “Menegenai *Ahlul Ikhtiyar* atau *Ahlul Halli wal Aqdi*, syarat-syarat yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan mereka ada tiga, diantaranya yaitu:

- a. Keadilan yang integral dengan syarat-syaratnya. Yang dimaksud dengan keadilan adalah istiqamah, integritas (amanah), dan sifat *wara*'

<sup>30</sup> Farid Abdul Kholiq, *Op.cit.*, hlm.78

<sup>31</sup> M. Dhiauddin Rais, *Op.cit*, hlm.176

<sup>32</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) ed.1 cet. 4, h.71

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dalam istilah sekarang kita katakan ketakwaan dan akhlak yang mulia.

- b. Kapabilitas keilmuan yang dengannya *ahlul halli wal aqdi* dapat mengetahui orang yang berhak menjadi imam dan yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi bahan pertimbangan.
- c. Memiliki sikap dan bijaksana (*al-hikmah*) yang akan mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan lebih dapat mewujudkan kemasalahatan umum.

Dapat dicermati bahwa dalam syarat-syarat tersebut tidak terdapat syarat-syarat material seperti seorang *ahlul Ikhtiyar* mesti memiliki harta atau properti tidak bergerak dalam jumlah tertentu.<sup>33</sup>

Itulah syarat-syarat bagi *ahlul halli wal aqdi*. Jika kita ingin mengungkapkannya dengan bahasa modern, kita dapat mengatakan bahwa syarat-syarat itu identik dengan etika agama yang mulia, pengetahuan tentang hukum jabatan kekhalifahan dalam agama, pengetahuan politik, dan pengalaman politik. Dapat dipahami dari dua syarat terakhir bahwa pendapat orang yang tidak berpendidikan, lebih-lebih buta huruf tidak diperhitungkan karena orang tersebut tergolong tidak mampu untuk memilih.

### G Sistem Pengangkatan Khalifah Dalam Syura

Dalam sejarah Islam telah sama kita ketahui bahwa yang pertama menjadi pemimpin umat Islam ialah nabi Allah Muhamad saw, dan selama

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.74

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpuluh-puluh tahun beliau mengemban tugas sebagai pemimpin umat sekaligus Kepala Negara tersebut sampai wafatnya. Beliau wafat tanpa sama sekali meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun menentukan calon-calon pengganti beliau. Karena tidak adanya syarat-syarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah Alqur'an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para Sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah saw, seleksi dan penunjukkan Kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah Alqur'an tersebut.

Dengan demikian, khalifah pertama dipilih secara terbuka ialah Abu Bakar, dan ketika sampai pada saat terakhir masa jabatannya, beliau tidak menunjuk siapa pengganti beliau, walaupun beliau tahu bahwa khalifah Umar bin Khattab yang paling tepat untuk menggantikannya, tetapi beliau percaya dengan cara bermusyawarah bersama para sahabat, beliau dapat menyampaikan pendapatnya untuk memilih khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah beliau.<sup>34</sup>

Setelah itu, dalam keadaan sakit parah, beliau menyampaikan amanatnya kepada kaum Muslim sebagai berikut: “Apakah kalian ikhlas menerima dia sebagai *Amir* kalian, yang aku calonkan sebagai penggantikmu? Allah SWT menjadi saksi. Aku tidak mengajukan pilihan yang tidak dapat kalian ganggu gugat lagi dalam mencari kesimpulan terbaik untuk masalah ini.

<sup>34</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, penerj. Asep Hikmat. “*Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*” (Bandung : Mizan, 1994), ed. 5, cet. 1, 2, 3, h. 256



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aku calonkan Umar bin Khattab sebagai penggantikmu. Oleh karenanya, kalian semua dengar dan taatilah dia.” Masa kemudian berseru: “kami telah mendengar, dan kami setuju”.<sup>35</sup>

Sekali lagi, ketika Umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan bahwa dari sekian banyak Sahabat Nabi yang paling dipercaya, hanya enam orang yang masih hidup untuk dijadikan sumber pedoman kaum Muslim dan untuk dipilih sebagai calon penggantinya. Kemudian beliau membentuk Dewan Permusyawaratan atau dalam bahasa Al-Mawardi adalah *Ahlul Ikhtiyar*, yang beranggotakan ke enam orang sahabat tersebut serta mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih khalifah berikutnya dari kalangan mereka sendiri, dengan mengamanatkan bahwa barang siapa mencoba menjadi *Amir* tanpa disetujui oleh massa muslim harus dipenggal.

Pada akhirnya Lembaga Permusyawaratan tersebut, setelah dilakukan survei yang sangat mendalam dan teliti oleh Abdurahman bin ‘Auf, beliau sampai pada kesimpulan bahwa massa muslim memiliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang, yaitu Ali dan Utsman; dan dari keduanya, pandangan sedikit lebih berat ke Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah.<sup>36</sup>

Setelah kematian Utsman yang tragis disebabkan oleh pembunuhan. Beberapa orang sahabat mengadakan sidang dirumah Ali, dan menyatakan kepada Ali bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai *Amir*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 257

<sup>36</sup> Muhammad Hussein Haykal, “*Al-Farooq ‘Umar*”, *Kairo*, vol II, 313

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggungjawab tersebut. Ali keberatan, tetapi ketika para sahabat ini mendesak beliau, akhirnya beliau setuju dengan menyatakan: “jika kalian memang menghendaknya, maka datanglah ke masjid, karena persetujuan saya sebagai Amir tidak dapat dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan massa muslim”.

Kemudian Ali mengunjungi masjid Rasul, yang di tempat itu rakyat telah berkumpul. Dan merupakan kenyataan pasti bahwa mayoritas rakyat menyetujui Ali sebagai khalifah mereka.<sup>37</sup>

Dalam mengangkat khalifah atau Kepala Negara, Al-Mawardi berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk menunjuk kepala negara, dan *ahl imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus pula memenuhi tujuh persyaratan diantaranya yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat pancaindranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh.<sup>38</sup>

*Ahl al-ikhtiyar* inilah yang dalam teori al-Mawardi disebut *ahl al-hall wa al-‘aqdi* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala Negara

<sup>37</sup> Abul A’la Al- Maududi, *Op.cit*, hlm. 258

<sup>38</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nuridin, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000) h. 5

dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Di sini al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediannya. Dalam hal ini al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl ikhtiyar*. Mereka melakukan *bay'ah* terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam.<sup>39</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 7